BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan H. M. Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0062/PM.00.02/K.SN-02/11/2022 18 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Barru**

Di –
T e m p a t

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahpan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 101 huruf (a) dan (i) yang berbungi :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :
   1. *Pelanggaran Pemilu dan;*
   2. *Sengketa Proses Pemilu;*

i. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi :

Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahpan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Pasal 35 yang berbunyi :

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:

a. *Warga negara Indonesia;*
b. *Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
c. *Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;*
d. *Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
e. *Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
f. *Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;*
g. *Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
h. *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
i. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

Pasal 36 yang berbunyi :

(1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.

(2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapabilitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK.

Pasal 37 yang berbunyi :

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

a. *Pengumuman pendaftaran calon PPK;*
b. *Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;*
c. *Penelitian administrasi calon anggota PPK;*
d. *Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;*
e. *Seleksi tertulis calon anggota PPK;*
f. *Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*
g. *Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*
h. *Wawancara calon anggota PPK;*
i. *Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Barru

j. Penetapan calon anggota PPK.

(2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.

Pasal 38 yang berbunyi :

1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi;
   a. *Pengumuman pendaftaran calon PPS;*
   b. *Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;*
   c. *Penelitian administrasi calon anggota PPS;*
   d. *Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;*
   e. *Seleksi tertulis calon anggota PPS;*
   f. *Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;*
   g. *Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;*
   h. *Wawancara calon anggota PPS;*
   i. *Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan*
   j. *Penetapan calon anggota PPK.*
2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS.

E. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Barru mangimbau kepada KPU Kabupaten Barru agar dalam proses pembentukan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.KETUA,

FARIDA, S.H

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Barru